KEPUTUSAN BERSAMA

KETUA PENGADILAN NEGERI TARAKAN

Nomor : 171/KPN.W34.U2/SK.HK2.4/I/2026

DENGAN

KETUA PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Nomor : 101/KPA.W34-A2/SK.HK2.6/I/2026

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA (VOORSCHOT)

DAN

KETENTUAN BESARAN BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TARAKAN DAN PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dan Ketua Pengadilan Agama Tarakan ;

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas peradilan dapat menarik biaya perkara;
2. Bahwa Biaya Perkara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan angka 1 dimaksud antara lain meliputi Biaya Kepaniteraan, Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Biaya Perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti dalam melakukan Pemanggilan dan atau Pemberitahuan, dan biaya tersebut dibebankan kepada para pihak yang berperkara;
3. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan demi terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat dan terlaksananya tertib administrasi keuangan perkara serta untuk keseragaman dalam

menentukan bersarnya Panjar Biaya Perkara (voorschot) dan biaya perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugas pemanggilan dan atau pemberitahuan kepada para pihak di wilayah hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tarakan, dipandang perlu untuk menuangkannya dalam keputusan bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dan Ketua Pengadilan Agama Tarakan;

Mengingat

1. RGB pasal 145 ayat (4);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
8. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 tahun 2019, tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan

Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang diperbaharui dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan;
13. Biaya panggilan surat tercatat sesuai dengan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, Nomor PKS106/DIR-5/0523 tentang Pengiriman Dokumen Tercatat;
14. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi Di Lingkungan Peradilan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Hasil rapat bersama antara Ketua, Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan dan Ketua, Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama Tarakan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2026;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberlakukan Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dengan Ketua Pengadilan Agama Tarakan, masing-masing bernomor : 385/KPN.W34.U2/HM.2.1.1/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 dan 124/KPA.W34-A2/SK.HK2.6/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata (voorschot) dan Biaya Jurusita pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan dan Pengadilan Agama Tarakan;

Kedua : Bahwa pihak yang mengajukan perkara (gugatan/permohonan) pada Pengadilan Negeri Tarakan maupun pada Pengadilan Agama Tarakan untuk Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita Jaminan, Pemeriksaan Setempat,

Eksekusi dan Lelang, berkewajiban membayar *Panjar Biaya Perkara* yang terdiri dari :

1. Biaya Kepaniteraan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 171/KPN.W34.U2/SK.HK2.4/I/2026 tanggal 22 Januari 2026 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Negeri Tarakan dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tarakan Nomor: 101/KPA.W34-A2/SK.HK2.6/I/2026 tanggal 22 Januari 2026 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Agama Tarakan ;
3. Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan/Pemberitahuan;
4. Biaya Meterai sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam perturan Pemerintahan RI Nomor : 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Ketiga : Bahwa besarnya Panjar Biaya Perkara sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini bisa berubah atau bertambah apabila pihak-pihak yang berperkara lebih dari 2 (dua) orang;

Keempat : Bahwa Besaran Biaya Perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti dan Panjar Biaya Perkara (voorschot) pada Pengadilan Negeri Tarakan dan Pengadilan Agama Tarakan adalah sebagaimana termuat dan terlampir dalam lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan ini;

Kelima : Bahwa terhadap Perkara dengan Biaya secara cuma-cuma (Prodeo), akan dibebaskan dari biaya perkara setelah Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama memberikan Keputusan tentang izin berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Keenam : Bahwa Panjar Biaya Perkara sebagaimana diktum kedua diatas, harus dibayar oleh para pihak dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan disetorkan langsung oleh pihak yang

berperkara, dengan ketentuan untuk Pengadilan Negeri Tarakan ke ***Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pembantu Tarakan pada Nomor Rekening : 00245-01-30-000055-0 atas nama RPL048 PDT PN TRK 03 099273 U PHK KETIGA,*** *dan* untuk Pengadilan Agama Tarakan ke ***Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Tarakan pada Nomor Rekening : 7722722706 atas nama RPL 048 PA Trk Utk Biaya Perkara;***

Ketujuh : Bahwa terhadap sisa panjar biaya perkara yang tidak terpakai akan dikembalikan kepada pihak yang berperkara, sedangkan yang tidak diambil oleh yang berhak dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak para pihak menerima pemberitahuan untuk mengambil sisa panjar biaya perkara dimaksud, maka sisa panjar biaya perkara itu dianggap sebagai uang tak bertuan (pasal 1948 KUH Perdata), yang selanjutnya uang tersebut akan disetorkan ke Rekening Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Kedelapan : Surat Keputusan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan adakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 22 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA TARAKAN,	KETUA PENGADILAN NEGERI TARAKAN,
M. ZARKASI AHMADI	**DAMENTA ALEXANDER**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Yth. Ketua Kamar Pembinaan MARI di Jakarta;
4. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Keuangan BUA MARI di Jakarta;
6. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Pertinggal.

Lampiran I : Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dan Ket Pengadilan Agama Tarakan
Nomor : 171/KPN.W34.U2/SK.HK2.4/I/2026 dan 101/KPA.W34-A2/SK.HK2.6/I/2026
Tanggal : 22 Januari 2026
Tentang : Ketentuan Besaran Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti unt Melakukan Panggilan / Pemberitahuan Pada Wilayah Hukum Pengadil Negeri Tarakan dan Pengadilan Agama Tarakan

NO.	KLASIFIKASI RADIUS	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	BESARAN BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN
1.	Radius 1	Tarakan Barat	1. Kel. Karang Rejo	Rp. 150.000
			2. Kel. Karang Balik	Rp. 150.000
			3. Kel. Karang Anyar	Rp. 150.000
			4. Kel. Karang Anyar Pantai	Rp. 150.000
		Tarakan Tengah	1. Kel. Pamusian	Rp. 150.000
			2. Kel. Kampung Satu (Skip)	Rp. 150.000
			3. Kel. Selumit	Rp. 150.000
			4. Kel. Selumit pantai	Rp. 150.000
			5. Kel. Sebengkok	Rp. 150.000
		Tarakan Timur	1. Kel. Lingkas Ujung	Rp. 150.000
			2. Kel. Gunung Lingkas	Rp. 150.000
			3. Kel. Kampung Enam	Rp. 150.000
			4. Kel. Kampung Empat	Rp. 150.000

NO.	KLASIFIKASI RADIUS	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	BESARAN BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN
2.	Radius 2	Tarakan Timur	1. Kel. Kampung Enam (Kampung tator	Rp. 175.000
			2. Kel. Mamburungan	Rp. 175.000

NO.	KLASIFIKASI RADIUS	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	BESARAN BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN
3.	Radius 3	Tarakan Timur	1. Kel. Pantai Amal	Rp. 200.000
			2. Kel. Mamburungan Timur	Rp. 200.000
			3. Tanjung Batu (Mamburungan)	Rp. 200.000
			4. Tanjung Pasir (Mamburungan)	Rp. 200.000
		Tarakan Utara	1. Kel. Juata Kerikil	Rp. 200.000
			2. Kel. Juata Permai	Rp. 200.000
		Tarakan Barat	1. Karang Harapan	Rp. 200.000

NO.	KLASIFIKASI RADIUS	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	BESARAN BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN
4.	Radius 4	Tarakan Timur	1. Pulau Andulung dan Binalatung	Rp. 225.000
		Tarakan Utara	2. Kel. Juata Laut	Rp. 225.000

NO.	KLASIFIKASI RADIUS	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	BESARAN BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN
5.	Radius 5	Tarakan Barat	1. Pulau Sadau	Rp. 775.000

NO.	KLASIFIKASI RADIUS	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	BESARAN BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN
6.	Non Radius	Tidak Diketahui	1. Tidak Diketahui (Biaya Pengumuman melalui RRI)	Rp. 50.000

NO.	KLASIFIKASI RADIUS	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	BESARAN BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN
7.	Surat Tercatat			Sesuai Biaya Surat Tercatat PT. POS INDONESIA

Keterangan:

- Taksiran tersebut apabila para pihak masing-masing hanya 1 (satu) orang dan berada dalam wilayah/radius yang sama (satu arah);
- Apabila para pihak lebih dari 1 (satu) orang dalam Desa/Kelurahan yang sama, biaya panggilan / pemberitahuan dibayarkan sebesar 1 (satu) kali biaya panggilan / pemberitahuan sedangkan untuk pihak selebihnya dibayarkan sebesar 50%;
- Biaya panggilan surat tercatat sesuai dengan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, Nomor PKS106/DIR-5/0523 *tentang Pengiriman Dokumen Tercatat*.
- Untuk perkara Delegasi ditambah ongkos kirim yaitu pengiriman Kembali wilayah Kalimantan Rp. 50.000 dan Luar Kalimantan Rp. 70.000,-

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 22 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA TARAKAN,

M. ZASKASI AHMADI

KETUA PENGADILAN NEGERI TARAKAN,

DAMENTA ALEXANDER

Lampiran II : Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dan Ketua Pengadilan Agama Tarakan

Nomor : 171/KPN.W34.U2/SK.HK2.4/I/2026 dan 101/KPA.W34-A2/SK.HK2.6/I/2026

Tanggal : 22 Januari 2026

Tentang : Panjar Biaya Perkara (Voorschot) Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan dan Pengadilan Agama Tarakan

I.	PERKARA PERMOHONAN		
NO.	KOMPONEN	BIAYA	
1	2	3	
1	PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000
2	Biaya proses ATK	Rp.	75.000
3	Panggilan kepada Pemohon 2x	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
4	PNBP Panggilan Pertama kepada Pemohon	Rp.	10.000
5	Redaksi	Rp.	10.000
6	Meterai	Rp.	10.000
7	Surat Permohonan Pencabutan Peraka Permohonan	Rp.	10.000
Catatan : 1 Pendaftaran Perkara melalui E-court panggilan dikirim melalui e-summons dan tidak dikenakan biaya. 2 Panggilan dikirim oleh Jurusita/JSP dikenakan biaya sesuai radius 3 Jika Pemohon lebih dari seorang, maka biaya PNBP dan panggilan ditambah sesuai dengan jumlah Pemohon.			

II.	PERKARA GUGATAN		
NO.	KOMPONEN	BIAYA	
1	2	3	
1	PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000
2	Biaya proses ATK	Rp.	75.000
3	Panggilan Mediasi kepada Penggugat 2x	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
4	PNBP Panggilan Pertama kepada Penggugat	Rp.	10.000
5	Panggilan Mediasi kepada Tergugat 2x	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
6	PNBP Panggilan Pertama kepada Penggugat	Rp.	10.000
7	Panggilan kepada Penggugat 2x	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
8	Panggilan kepada Tergugat 3x	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
9	Meterai Putusan Sela	Rp.	10.000
10	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat	Rp.	10.000
11	PNBP Relaas Panggilan Saksi Penggugat	Rp.	10.000
12	PNBP Relaas Panggilan Saksi Tergugat	Rp.	10.000
13	PNBP Relaas Panggilan Ahli Penggugat	Rp.	10.000
14	PNBP Relaas Panggilan Ahli Tergugat	Rp.	10.000
15	PNBP Relaas Panggilan Penterjemah	Rp.	10.000
16	Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan	Rp.	10.000
17	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Perkara Gugatan	Rp.	10.000
18	Redaksi	Rp.	10.000
19	Meterai	Rp.	10.000
20	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat	Rp.	10.000
21	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	Rp.	10.000
Catatan : 1 Pendaftaran Perkara melalui E-court panggilan dikirim melalui e-summons dan tidak dikenakan biaya. 2 Panggilan dikirim oleh Jurusita/JSP dikenakan biaya sesuai radius 3 Jika Penggugat/Tergugat lebih dari seorang, maka biaya PNBP dan panggilan ditambah sesuai dengan jumlah Penggugat/Tergugat.			

III.	PERKARA GUGATAN SEDERHANA		
NO.	KOMPONEN	BIAYA	
1	2	3	
1	PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000
2	Biaya proses ATK	Rp.	75.000
3	Panggilan Mediasi kepada Penggugat 2x	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
4	PNBP Panggilan Pertama kepada Penggugat	Rp.	10.000
5	Panggilan Mediasi kepada Tergugat 2x	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
6	PNBP Panggilan Pertama kepada Penggugat	Rp.	10.000
7	Panggilan kepada Penggugat 2x	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
8	Panggilan kepada Tergugat 3x	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
11	PNBP Relaas Panggilan Saksi Penggugat	Rp.	10.000
12	PNBP Relaas Panggilan Saksi Tergugat	Rp.	10.000
13	PNBP Relaas Panggilan Ahli Penggugat	Rp.	10.000
14	PNBP Relaas Panggilan Ahli Tergugat	Rp.	10.000
15	PNBP Relaas Panggilan Penterjemah	Rp.	10.000
18	Redaksi	Rp.	10.000
19	Meterai	Rp.	10.000
20	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat	Rp.	10.000
21	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	Rp.	10.000

Catatan :

1 Pendaftaran Perkara melalui E-court panggilan dikirim melalui e-summons dan tidak dikenakan biaya.
2 Panggilan dikirim oleh Jurusita/JSP dikenakan biaya sesuai radius
3 Jika Penggugat/Tergugat lebih dari seorang, maka biaya PNBP dan panggilan ditambah sesuai dengan jumlah Penggugat/Tergugat.

IV.	PERKARA BANDING		
NO.	KOMPONEN	BIAYA	
1	2	3	
1	PNBP Pendaftaran	Rp.	50.000
2	Biaya Pemberkasan	Rp.	(300,000/0)
3	Biaya Proses Banding PT/PTA	Rp.	150.000
4	PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Rp.	10.000
5	Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
6	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding	Rp.	10.000
7	Penyerahan Memori Banding	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
8	PNBP Relaas Penyerahan Memori Banding	Rp.	10.000
9	Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
10	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp.	10.000
11	Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
12	PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Rp.	10.000
13	Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
14	PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Rp.	10.000
15	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/Terbanding	Rp.	10.000
16	PNBP Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding	Rp.	10.000
17	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	Rp.	10.000
18	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Rp.	10.000
19	PNBP Pencabutan Banding	Rp.	10.000
20	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp.	10.000

Catatan :

1 Pendaftaran Perkara melalui E-court pemberitahuan dikirim melalui e-summons dan tidak dikenakan biaya.
2 Pemberitahuan dikirim oleh Jurusita/JSP dikenakan biaya sesuai radius
3 Jika Pemohon dan Termohon lebih dari seorang, maka biaya PNBP dan Pemberitahuan ditambah sesuai dengan jumlah Pemohon/Termohon
4 *Pendaftaran Perkara melalui E-court tidak dikenakan Biaya Pemberkasan*

V.	PERKARA KASASI		
NO.	KOMPONEN	BIAYA	
1	2	3	
1	PNBP Pendaftaran	Rp.	50.000
2	Biaya Pemberkasan	Rp.	(300,000/0)
3	Biaya Proses Kasasi di MA	Rp.	400.000
4	PNBP Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	Rp.	10.000
5	Pemberitahuan Pernayataan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
6	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon	Rp.	10.000
7	Penyerahan Memori Kasasi	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
8	PNBP Relaas Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon	Rp.	10.000
9	Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
10	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp.	10.000
11	Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
12	Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
13	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	Rp.	10.000
14	PNBP Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	Rp.	10.000
15	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Rp.	10.000
16	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Rp.	10.000
17	PNBP Pencabutan Kasasi	Rp.	10.000
18	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon	Rp.	10.000

Catatan :

1 Pendaftaran Perkara melalui E-court pemberitahuan dikirim melalui e-summons dan tidak dikenakan biaya.
2 Pemberitahuan dikirim oleh Jurusita/JSP dikenakan biaya sesuai radius
3 Jika Pemohon dan Termohon lebih dari seorang, maka biaya PNBP dan Pemberitahuan ditambah sesuai dengan jumlah Pemohon/Termohon
4 Jika Upaya Hukum Kasasi dilaksanakan secara elektronik maka dikenakan biaya sebesar Rp. 400.000,- dan Manual Rp. 500.000,-
5 Pendaftaran Perkara melalui E-court tidak dikenakan Biaya Pemberkasan

VI.	PERKARA PENINJAUAN KEMBALI (PK)		
NO.	KOMPONEN	BIAYA	
1	2	3	
1	PNBP Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	Rp.	200.000
2	Biaya Pemberkasan	Rp.	(300,000/0)
3	Biaya Proses Kasasi di MA	Rp.	2.000.000
4	PNBP Penyerahan Akta Peninjauan Kembali	Rp.	10.000
5	Panggilan Pemeriksaan dan Sumpah Novum kepada Pemohon	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
6	Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyerahan Memori PK kepada Termohon PK	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
7	PNBP Relaas Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahah Alasan PK kepada Termohon	Rp.	10.000
8	Penyerahan Kontra Memori PK kepada Pemohon PK	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
9	PNBP Relaas Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon PK	Rp.	10.000
10	Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon PK	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
11	Pemberitahuan Inzage kepada Termohon PK	Rp.	(e-summons/sesuai radius/biaya pos)
12	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon	Rp.	10.000
13	PNBP Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon	Rp.	10.000
14	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	Rp.	10.000
15	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	Rp.	10.000

16	PNBP Pencabutan PK	Rp.	10.000
17	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK kepada Termohon	Rp.	10.000
18	PNBP Penyumpahan Novum (bukti baru) PK	Rp.	10.000

Catatan :
1 Pemberitahuan dikirim oleh Jurusita/JSP dikenakan biaya sesuai radius
2 Jika Pemohon dan Termohon lebih dari seorang, maka biaya PNBP dan Pemberitahuan ditambah sesuai dengan jumlah Pemohon/Termohon
4 Jika Upaya Hukum PK dilaksanakan secara elektronik maka dikenakan biaya sebesar Rp. *2.000.000,-* dan *Manual* Rp. *2.500.000,-*
5 Pengiriman berkas PK secara Elektronik tidak dikenakan Biaya Pemberkasan

Radius 1 s.d 5	**24 Jam**
Sewa Kendaraan	1.188.000

Catatan :
1 Biaya Transportasi sudah termasuk Bahan Bakar dan Pengemudi

VII.	**KONSINYASI**		
NO.	**KOMPONEN**	**BIAYA**	
1	2	3	
1	Redaksi	Rp.	10.000
2	Meterai	Rp.	10.000
3	Pelaksanaan oleh Jurusita	Rp.	775.000
4	2 (dua) orang Saksi	Rp.	350.000
5	Transportasi	Rp.	1.188.000
6	Biaya Proses	Rp.	75.000
7	PNBP Penetapan Penawaran Pembayaran	Rp.	10.000
8	PNBP Berita Acara Penawaran Pembayaran	Rp.	10.000
9	PNBP Berita Acara Konsinyasi	Rp.	10.000

VII.	**PEMERIKSAAN SETEMPAT / PENINJAUAN LAPANGAN**		
NO.	**KOMPONEN**	**BIAYA**	
1	2	3	
1	Pengiriman Surat Pemberitahuan (Para Pihak, Kelurahan, Ketua RT)	Rp.	(sesuai radius/biaya pos)
2	Transportasi	Rp.	1.188.000
3	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000

Catatan :
1 Pengiriman Surat Pemberitahuan dikirim oleh Jurusita/JSP dikenakan biaya sesuai radius

XII.	**TEGURAN / PERINGATAN (AANMANING) UNTUK SEMUA JENIS EKSEKUSI**		
NO.	**KOMPONEN**	**BIAYA**	
1	2	3	
1	PNBP Pendaftaran Permohonan	Rp.	10.000
2	Penetapan Teguran	Rp.	10.000
3	Materai 1 Lembar	Rp.	10.000
4	Biaya Proses	Rp.	75.000
5	Relaas Panggilan 4x (Pemohon dan Termohon)	Rp.	(sesuai radius/biaya pos)
6	PNBP Relaas Panggilan Teguran	Rp.	10.000
7	Berita Acara Teguran	Rp.	10.000

Catatan :
1 Panggilan/Pemberitahuan dikirim oleh Jurusita/JSP dikenakan biaya sesuai radius
2 Jika Pemohon/Termohon lebih dari seorang, maka biaya PNBP dan panggilan ditambah sesuai dengan jumlah Pemohon/Termohon.

X	**KONSTATERING ATAU PENCOCOKAN OBJEK PERKARA**		
NO.	**KOMPONEN**	**BIAYA**	
1	2	3	
1	Materai	Rp.	10.000
2	Pengiriman Surat Pemberitahuan (Para Pihak, Kelurahan, Ketua RT)x2	Rp.	(sesuai radius/biaya pos)
3	Pelaksanaan oleh Panitera/Jurusita	Rp.	775.000
4	2 (dua) orang Saksi	Rp.	350.000
5	Transportasi	Rp.	1.188.000

Catatan :
1 Pengiriman Surat Pemberitahuan dikirim oleh Jurusita/JSP dikenakan biaya sesuai radius

XI.	SITA JAMINAN / SITA EKSEKUSI/SITA REVINDICATOIR/SITA MARITAL /PENGANGKATAN		
NO.	KOMPONEN	BIAYA	
1	2	3	
1	PNBP Pendaftaran Permohonan Sita	Rp.	25.000
2	Penetapan Sita	Rp.	25.000
3	Redaksi Surat Penetapan Sita	Rp.	10.000
4	Pengiriman Surat Pemberitahuan (Para Pihak, Kelurahan, Ketua RT)x2	Rp.	(sesuai radius/biaya pos)
5	Materai 1 Lembar	Rp.	10.000
6	Transportasi	Rp.	1.188.000
7	Uang Harian Panitera/Jurusita	Rp.	775.000
8	Uang Harian Saksi 2 (dua) orang	Rp.	350.000
9	Biaya pendaftaran BPN	Rp.	(disesuaikan)
10	PNBP Berita Acara Penyitaan	Rp.	25.000
Catatan :			
1	Pengiriman Surat Pemberitahuan dikirim oleh Jurusita/JSP dikenakan biaya sesuai radius		

XII.	EKSEKUSI RIIL / PENGOSONGAN		
NO.	KOMPONEN	BIAYA	
1	2	3	
1	Redaksi Surat Penetapan	Rp.	10.000
2	Materai Penetapan	Rp.	10.000
3	Pengiriman Surat Pemberitahuan (Para Pihak, Kelurahan, Ketua RT)x2	Rp.	(sesuai radius/biaya pos)
4	Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pemobongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	Rp.	(disesuaikan)
5	Transportasi	Rp.	1.188.000
6	Pelaksanaan oleh Panitera/Jurusita	Rp.	775.000
7	2 (dua) Orang Saksi	Rp.	350.000
8	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/Pemobongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	Rp.	10.000
9	PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pemobongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	Rp.	10.000
10	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pemobongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	Rp.	10.000
Catatan :			
1	Panggilan/Pemberitahuan dikirim oleh Jurusita/JSP dikenakan biaya sesuai radius		
2	Jika Pemohon/Termohon lebih dari seorang, maka biaya PNBP dan panggilan ditambah sesuai dengan jumlah Pemohon/Termohon.		
3	Biaya pengamanan dibebankan kepada Pemohon		
4	Biaya sewa penyimpanan sementara barang yang dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon		

XIII.	EKSEKUSI LELANG / MEMBAYAR SEJUMLAH UANG		
NO.	KOMPONEN	BIAYA	
1	2	3	
1	Redaksi Surat Penetapan	Rp.	10.000
2	Materai Penetapan	Rp.	10.000
3	Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Rp.	10.000
4	Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pemobongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	Rp.	(disesuaikan)
5	Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik	Rp.	(disesuaikan)
6	Transportasi	Rp.	1.188.000
7	Biaya Pelaksanaan Lelang	Rp.	(disesuaikan)
8	Biaya Apraisal	Rp.	(disesuaikan)
9	PNBP Penetapan Sita Eksekusi	Rp.	10.000
10	PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Ekseskusi	Rp.	10.000
11	PNBP Pendaftarakan Sita Eksekusi	Rp.	10.000
12	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp.	10.000
13	PNBP Penetapan Lelang	Rp.	10.000
14	PNBP Pengumuman Lelang	Rp.	10.000
15	PNBP Pembagian Hasil Lelang	Rp.	10.000
16	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek	Rp.	10.000
17	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	Rp.	25.000
18	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp.	10.000
19	PNBP Berita Acara Pengosongan	Rp.	25.000
20	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp.	10.000

Catatan :

1 Panggilan/Pemberitahuan dikirim oleh Jurusita/JSP dikenakan biaya sesuai radius
2 Jika Pemohon/Termohon lebih dari seorang, maka biaya PNBP dan panggilan ditambah sesuai dengan jumlah Pemohon/Termohon.
3 Biaya pengamanan dibebankan kepada Pemohon
4 Biaya sewa penyimpanan sementara barang yang dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon

XIV.	EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA DAN GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG		
NO.	KOMPONEN	BIAYA	
1	2	3	
1	Redaksi Surat Penetapan	Rp.	10.000
2	Materai Penetapan Sita Eksekusi	Rp.	10.000
3	PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp.	10.000
4	PNBP Pendaftaran Sita Ekseskusi	Rp.	25.000
5	Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp.	(sesuai radius/biaya pos)
6	PNBP Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp.	10.000
7	Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp.	(sesuai radius/biaya pos)
8	PNBP Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp.	10.000
9	PNBP Penetapan Lelang	Rp.	10.000
10	Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penarikan Barang Bergerak	Rp.	(disesuaikan)
11	Biaya Penarikan Barang Bergerak	Rp.	(disesuaikan)
12	Pengumuman Lelang	Rp.	(disesuaikan)
13	PNBP Pengumuman Lelang	Rp.	10.000
14	Pembagian Hasil Lelang	Rp.	(disesuaikan)
15	PNBP Pembagian Hasil Lelang	Rp.	10.000
16	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek	Rp.	10.000
17	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	Rp.	25.000
18	Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp.	(sesuai radius/biaya pos)
19	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp.	10.000
20	PNBP Berita Acara Pengosongan	Rp.	25.000
21	Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp.	(sesuai radius/biaya pos)
22	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp.	10.000

Catatan :

1 Panggilan/Pemberitahuan dikirim oleh Jurusita/JSP dikenakan biaya sesuai radius
2 Jika Pemohon/Termohon lebih dari seorang, maka biaya PNBP dan panggilan ditambah sesuai dengan jumlah Pemohon/Termohon.
3 Biaya pengamanan dibebankan kepada Pemohon
4 Biaya sewa penyimpanan sementara barang yang dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon

XV.	EKSEKUSI ARBITRASE		
NO.	KOMPONEN	BIAYA	
1	2	3	
1	Materai Penetapan	Rp.	10.000
2	Penetapan Perintah Sita Eksekusi	Rp.	10.000
3	PNBP Berita Acara Sita Eksekusi	Rp.	10.000
4	PNBP Pendaftaran Sita Ekseskusi	Rp.	25.000
5	Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi	Rp.	(sesuai radius/biaya pos)
6	PNBP Penetapan Lelang	Rp.	10.000
7	Pengumuman Lelang	Rp.	(disesuaikan)
8	PNBP Pengumuman Lelang	Rp.	10.000
9	PNBP Berita Acara Lelang	Rp.	10.000
10	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek	Rp.	10.000
11	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	Rp.	25.000
12	Redaksi Putusan/Penetapan	Rp.	10.000
13	Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp.	(sesuai radius/biaya pos)
14	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp.	10.000
15	PNBP Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan	Rp.	10.000
16	Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp.	(sesuai radius/biaya pos)

17	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp.	10.000

Catatan :

1 Panggilan/Pemberitahuan dikirim oleh Jurusita/JSP dikenakan biaya sesuai radius
2 Jika Pemohon/Termohon lebih dari seorang, maka biaya PNBP dan panggilan ditambah sesuai dengan jumlah Pemohon/Termohon.
3 Biaya pengamanan dibebankan kepada Pemohon
4 Biaya sewa penyimpanan sementara barang yang dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon

XVI.	PENCABUTAN PERKARA EKSEKUSI		
NO.	KOMPONEN	BIAYA	
1	2	3	
1	Materai Penetapan Sita Eksekusi	Rp.	10.000
2	PNBP Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp.	10.000
3	PNBP Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp.	10.000
4	PNBP Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp.	25.000
5	Penyerahan Salinan BA Pencabutan Sita Eksekusi	Rp.	(sesuai radius/biaya pos)
6	PNBP Penyerahan Salinan BA Pencabutan Sita Eksekusi	Rp.	10.000
7	PNBP Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	Rp.	10.000
8	Pengumuman Pencabutan Lelang	Rp.	(disesuaikan)
9	PNBP Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	Rp.	10.000

Catatan :

1 Panggilan/Pemberitahuan dikirim oleh Jurusita/JSP dikenakan biaya sesuai radius
2 Jika Pemohon/Termohon lebih dari seorang, maka biaya PNBP dan panggilan ditambah sesuai dengan jumlah Pemohon/Termohon.

BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN BERDASARKAN RADIUS

No.	RADIUS	BIAYA	
1	Radius 1	Rp.	150.000
2	Radius 2	Rp.	175.000
3	Radius 3	Rp.	200.000
4	Radius 4	Rp.	225.000
5	Radius 5	Rp.	775.000
6	Non Radius	Rp.	50.000
7	Surat Tercatat	Rp.	Sesuai biaya PT. Pos Indonesia (Persero

Catatan:

1 Panjar biaya perkara apabila ada sisa akan dikembalikan dan jika kurang akan dimintakan penambahan;
2 Kekurangan panjar biaya perkara jika tidak dibayar setelah ada teguran dari pengadilan, perkara akan dicoret dari register perkara;
3 Pengembalian sisa panjardilakukan secara elektronik ke rekening Pemohon yang telah didaftarkan ke Pengadilan;
4 Sisa panjar tidak diambil dalam waktu 180 hari sejak diberitahukan, akan disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5 Biaya pencatatan dan pencabutan sita sewaktu waktu dapat berubah karena menyesuaikan dengan tarif dari kantor BPN setempat;
6 Untuk Eksekusi yang memerlukan pelelangan, biaya lelang oleh Kantor Lelang Negara disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan oleh Kantor Lelang Negara;
7 Untuk panggilan pendelegasian di luar wilayah Pengadilan Negeri maupun di luar wilayah Pengadilan Agama Tarakan berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang bersangkutan dan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel;
8 Biaya pendelegasian sita, eksekusi dan pemeriksaan setempat disesuaikan dengan ketetapan biaya dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang dimintakan bantuan.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 22 Januari 2026

Ketua Pengadilan Agama Tarakan,

M. ZARKASI AHMADI

Ketua Pengadilan Negeri Tarakan,

DAMENTA ALEXANDER

Lampiran III : Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dan Ketua Pengadilan Agama Tarakan
Nomor : 171/KPN.W34.U2/SK.HK2.4/I/2026 dan 101/KPA.W34-A2/SK.HK2.6/I/2026
Tanggal : 22 Januari 2026
Tentang : Perincian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan dan Pengadilan Agama Tarakan

Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Tarakan dan Pengadilan Agama Tarakan ditetapkan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dihitung dan digunakan dengan menggunakan prinsip dasar efisien, cermat, tepat dan memperhatikan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, yaitu :

- Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009,
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 75 Ayat (4) ;

Selanjutnya mengelompokan biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Tarakan sebagai berikut :

1. Biaya Alat tulis kantor (ATK) Perkara
2. Biaya Pengadaan Map perkara dan Amplop Minutasi
3. Biaya Box arsip perkara
4. Biaya Pulsa SMS Notifikasi
5. Biaya pengiriman Amar Putusan dan Penetapan ke KUA

Selanjutnya mengelompokan biaya proses penyelesaian perkara perkara pada Pengadilan Negeri Tarakan sebagai berikut :

1. Biaya Alat tulis kantor (ATK) Perkara
2. Biaya Pengadaan Amplop Surat Tercatat
3. Biaya Pengadaan Map perkara
4. Biaya Pengadaan Perlengkapan Penjilidan Perkara Minutasi
5. Biaya Pengadaan Compact Disc dan Tempat

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 22 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA TARAKAN,

M. ZARKASI AHMADI

KETUA PENGADILAN NEGERI TARAKAN,

DAMENTA ALEXANDER